

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis mengenai praktik pemancingan dengan menggunakan sistem paket di Kacamatan Kasemen, maka dapat ditarik kesimpulan: Praktik sistem paket di pemancingan Gedung Walet ber harga Rp. 50.000 per orang dan waktu memancing tidak di tentukan oleh pemilik pemancingan Gedung Walet dan ikan yang di dapat pemancing pun, bagaimana si pemancing jika pemancing pandai memancingnya maka pendapatan ikannya pun akan banyak dan sebaliknya jika tidak pandai maka pendapatnya pun sedikit. Jika ada p emanacing yang tidak mendapat ikan uang yang sudah di bayarkan tidak bisa di ambil lagi

1. Praktik sistem paket yang terjadi di pemancingan gedung Walet melalui beberapa tahap, yaitu pertama pengunjung akan dikenakan tarif seharga Rp.50.000-, per/o rang untuk memancing. Dengan tarif Rp.50.000-, tersebut, pemancing dapat memancing ikan sepuasnya tanpa batasan waktu selama pemancingan gedung walet belum tutup. Pemancingan Gedung Walet ini mulai di buka pada pukul 08.00 pagi hari hingga tutup pukul 17:00 WIB. Adapun selama memancing jika pemancing tidak

mendapatkan ikan, maka tarif yang telah ia bayar tidak dapat diambil kembali. Praktik sistem paket yang terjadi di pemancingan Qodir melalui beberapa tahap, yaitu pertama pengunjung akan dikenakan tariff seharga Rp. 20.000-, per/orang untuk memancing dengan tarif Rp. 20.000-, tersebut, pemancing dapat memancing ikan sepuasnya tanpa batas waktu selama pemancingan Qodir belum tutup. Pemancingan Qodir ini di buka pada pukul 08:00 pagi hari hingga tutup pukul 18:00 WIB. Adapun selama memancing jika pemancing tidak mendapatkan ikan, maka tariff yang telah ia bayar tidak dapat diambil kemabli. Praktik sistem paket yang terjadi di pemancingan joni melalui beberapa tahap, yaitu pertama pengunjung akan di kenakan tariff seharga Rp. 35.000-, per/orang untuk memancing dengan tariff Rp. 35.000-, tersebut, pemancing dapat memancing ikan sepuasnya tanpa batas selama pemancing joni belum tutup.

2. Tinjaun hukum Islam terhadap praktik pemancingan dengan sistem paket di Kacamatan Kasemen. Dalam praktik pemancingan di Kacamatan Kasemen, yaitu pemancingan Gedung Walet, pemancingan Qodir, dan pemancingan Joni telah memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa dalam agama Islam. Tetapi dalam sistem paketan pemancingan Gedung Walet, pemancingan Qodir dan pemancingan joni mengandung unsur *gharar* (*gharar*

ringan). Karena dalam praktik pemancingan ini terdapat unsur ketidakpastian yaitu pemancing belum tentu mendapatkan ikan dengan jumlah yang sama dengan pemancing lainnya, sedangkan tarif yang di bayarkan oleh pemancing sama. Tidak semua jenis *gharar* diharamkan. Jika *gharar* yang terjadi adalah ringan (*gharar yasir*), ada hajat untuk itu, dan masyarakat menerima hal tersebut, dimana patokannya adalah kebiasaan (*urf*) masyarakat, hal tersebut tidak mempengaruhi jual beli. Yang dilarang adalah *gharar* yang dominan (*gharar fabisy*).

B. Saran

1. Untuk pengelola pemancingan, yaitu harus transparan antara pengelola dan penyewa baik itu berupa syarat dan ketentuan, harga maupun ikan yang ada di kolam pemancingan. Serta lebih diperhatikan sistem sewa menyewa lahan pancing yang ada, apakah sudah sesuai dengan syariat islam dan adakah syariat yang dilanggar.
2. Untuk pemancing, ketika memancing hendaklah untuk lebih memperhatikan waktu, jangan sampai lupa akan kewajibannya baik itu di rumah, ataupun kewajiban di tempat lainnya. Kemudian hal penting lainnya adalah sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan muamalah, hendaklah di perhatikan dan di pertimbangkan terlebih dahulu.